

## SAMSAT ACEH KEMBALI BUKA PEMUTIHAN PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR



<https://aceh.tribunnews.com/2024/12/02/samsat-aceh-kembali-buka-pemutihan-pajak-atas-kendaraan-bermotor>

**SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH** - Pemerintah Aceh melalui Samsat kembali membuka pemutihan kendaraan bermotor yang dibuka sejak 2 Desember 2024 - 4 Januari 2025. Dirlantas Polda Aceh, Kombes M Iqbal Alqudusy, mengatakan, pemutihan tersebut berupa pemberian insentif Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB-II) dan Pajak Progresif Pemutihan pajak kendaraan bermotor itu kata dia, sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tanggal 25 November 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pajak Progresif serta Denda Pajak Air Permukaan. Hal tersebut bertujuan kata dia, untuk meringankan beban perekonomian masyarakat Aceh sehingga memberikan kemudahan masyarakat Aceh dapat segera memenuhi kewajiban pajak atas kendaraan bermotor.

Hal tersebut juga sebagai upaya untuk membantu masyarakat agar terhindar dari penerapan ketentuan penghapusan database kepemilikan kendaraan bermotor bagi yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Ini juga untuk pemutakhiran Database Kendaraan Bermotor Aceh. Serta optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Aceh dari sektor pajak atas kendaraan bermotor guna kebutuhan pendanaan pembangunan Aceh,” kata Iqbal, Senin (2/12/2024). Dia mengatakan, program Pemutihan Pajak saat ini yaitu pemberian insentif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta semua Jenis Kendaraan Bermotor se-Aceh plat nomor polisi berupa PKB menunggak lebih dari 2 tahun, Cukup Bayar Pokok Pajak 2 tahun saja, beserta Pembebasan Dendanya.

Karena hal itu ia mengajak masyarakat Aceh Pemilik/Wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar memanfaatkan kesempatan pada program Pemutihan Pajak tersebut. “Kita mengharapkan kepada Petugas pada seluruh unit pelayanan terkait agar menyebarluaskan informasi, melaksanakan pelayanan dan mendukung program Pemutihan Pajak ini dengan baik,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://aceh.tribunnews.com/2024/12/02/samsat-aceh-kembali-buka-pemutihan-pajak-atas-kendaraan-bermotor>, tanggal 02 Desember 2024
2. <https://www.rmolaceh.id/pemutihan-pajak-kendaraan-di-aceh-dimulai-catat-tanggal-dan-lokasinya>, tanggal 02 Desember 2024
3. <https://www.rri.co.id/banda-aceh/keuangan/1173902/catat-ini-beberapa-keringanan-pemutihan-pajak-kendaraan-di-aceh>, tanggal 06 Desember 2024

#### **Catatan :**

- ❖ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 21 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakannya untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>2</sup> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.<sup>3</sup>
- ❖ Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.<sup>4</sup>
- ❖ Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.<sup>5</sup> Objek PKB sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor yang wajib

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 21

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 28

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 29

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 4 Ayat 1

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 7 Ayat 1

didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

- ❖ Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.<sup>7</sup>Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.<sup>8</sup>
- ❖ Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen) dan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen).<sup>9</sup>
- ❖ Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.<sup>10</sup>Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>
- ❖ Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.<sup>12</sup>Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.<sup>13</sup>
- ❖ Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12‰ (dua belas persen).<sup>14</sup>
- ❖ PKB dan BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- ❖ Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 disebutkan Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak di atas 2 (dua) tahun dikenakan pokok PKB sebanyak 2 (dua) tahun PKB dan dibebaskan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor.<sup>15</sup>
- ❖ Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi diberikan pembebasan pembayaran BBNKB kedua dan sanksi administrasi berupa denda BBNKB kedua.<sup>16</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 7 Ayat 2

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 8 Ayat 1

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 8 Ayat 2

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 10 Ayat 1

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 12 Ayat 1

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 12 Ayat 2

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 13 Ayat 1

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 13 Ayat 2

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 14 Ayat 1

<sup>15</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan, Pasal 5 Ayat 2

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 6 Ayat 1

- ❖ Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan.<sup>17</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>17</sup> *Ibid, Pasal 7*